

**PERTANGGUNGJAWABAN KPU SEBAGAI LEMBAGA
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF
SIYASAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

**MAS'UDIN NUR
07370051**

PEMBIMBING :

- 1. DR. AHMAD YANI ANSHORI.**
- 2. SUBAIDI, S.Ag., M.Si.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum. Karena perlu kita ketahui berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, salah satu tugas pokok dari lembaga ini adalah memberikan laporan pertanggungjawaban dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya kepada Presiden bukan kepada rakyat yang seharusnya pemilu merupakan hajatan rakyat maka pertanggungjawaban pelaksanaan pemilu seharusnya pada rakyat. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah Pertanggung jawaban KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum Perspektif Siyasah?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*). Penelitian akan dilakukan terhadap literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dan yang dapat menunjang pokok-pokok masalah secara deskriptif-analitis, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya dipelajari dan di analisa secara metodelogis dengan sudut pandang siyasah.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa, sebagai pelaksana pemilihan dalam Islam menganjurkan adanya musyawarah yang dikenal majlis *syura* untuk melaksanakan prosesi pemilihan kepala negara. Majlis *syura* ditunjuk langsung oleh kepala negara, yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada umat, Dan umat(rakyat) disini dalam literatur Islam menunjukkan kepada: *Al-ikhtiyar al-ummah* (orang yang memiliki hak memilih), *Ahl al-hall wa al-'aqd* (DPR), yang nanti dimusyawarahkan di *Majlis Syura* (MPR) yang dilanjutkan dengan proses *Bay'ah* dan *Ijma'*.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Mas'udin Nur
Lamp : Satu eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mas'udin Nur
NIM : 07370051
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN KPU SEBAGAI
LEMBAGA INDEPENDEN DALAM
MEKANISME PEMILIHAN UMUM
PERSPEKTIF SIYASAH**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 06 Juli 2011 M
04 Jumadil Tsani 1432 H

Pembimbing I

DR. AHMAD YANI ANSHORI.
NIP: 1973 1105 199603 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Mas'udin Nur
Lamp : Satu eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mas'udin Nur
NIM : 07370051
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN KPU SEBAGAI
LEMBAGA INDEPENDEN DALAM
MEKANISME PEMILIHAN UMUM
PERSPEKTIF SIYASAH**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wasslamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 06 Juli 2011 M
04 Jumadil Tsani 1432 H

Pembimbing II


SUBAIDI, S.Ag., M.Si.
NIP: 19750517200501 1 004



SURAT PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: UIN.02/K.JS.SKR/PP.00.9/86/2011

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul

: Pertanggungjawaban KPU Sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Perspektif Siyasah

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Mas'udin Nur
NIM : 07370051
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu 22 Juni 2011
Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua

DR. HM. Nur, S.Ag. M.Ag
NIP: 19700816 199703 1002

Penguji I

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si
197506615 200003 1 001

Penguji II

Drs. H. Dahwañ, M.Si
19480507 197703 1 001

Yogyakarta, 27 Juni 2011

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan,



SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mas'udin Nur

NIM : 07370051

Jurusan : Jinayah Siyasah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Pertanggungjawaban KPU Sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Perspektif Siyasah”.

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 06 Juli 2011 M
04 Jumadil Tsani 1432 H



MOTTO

*Barang siapa yang mengikuti
petunjuk-Ku
niscaya tidak ada kekhawatiran
atas mereka,
dan tidak pula mereka bersedih
hati*

al-Baqarah(2):38

“Janganlah anda meminta kepada Allah untuk meringankan beban anda, tetapi mintalah kepada-Nya agar Dia menguatkan punggung anda..”

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini ku persembahkan buat Ayah dan Ibuku tercinta sekaligus sebagai guru pertamaku yang telah memperkenalkan dunia ini, engkau rela meneteskan keringat dan air mata demi membesarkanku, semoga ikatan kita tidak hanya di dunia ini saja.

Terima kasih buat saudara-saudaraku yang selalu mendukungku selama ini dalam berkarir.

Untuk almamaterku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,
"terimakasih selama ini telah memberikan ku wawasan pada diriku yang tak ternilai harganya"

Untuk seseorang yang pernah memperkenalkanku akan pelangi dunia dan arti sebuah cinta.

Buat teman-temanku senasib seperjuangan, perjalananmu bersamaku takkan aku lupakan selalu, Itu semua sangat berarti bagiku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ
سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضْلِلٌ لَّهُ وَمَنْ يَضْلِلُ فَلَا هَادِيٌ لَّهُ. أَشْهَدُ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا
بَعْدُ.

Tiada kata yang paling indah penyusun ucapan melainkan rasa syukur kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan anugerah-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik sebagai bukti tanggung jawab akademik untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu di bidang Ilmu Hukum Islam. Dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul "**Pertanggungjawaban KPU Sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Perspektif Siyasah**" ini, penyusun sangat menyadari bahwa banyak pihak yang membantu memberikan bimbingan dan pengarahan. Untuk itu dengan penuh ketulusan hati penyusun ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. Selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang penyusun kagumi semangat dan prestasi akademiknya.
2. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag. M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah.
3. Bapak Dr Ahmad Yani Anshori. sebagai pembimbing I.
4. Bapak Subaidi, S.Ag., M. Si. sebagai Pembimbing II.

5. Para dosen dan Staf Jurusan JS Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi bantuan selama penulis study di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Segenap pengelola perpustakaan Daerah Yogyakarta dan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Perpustakaan Jurusan Jinayah Siyasah.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian dari skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca yang budiman.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam proses penelitian untuk skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Penyusun sangat berterima kasih bila ada yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk perbaikan penelitian ini. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan politik dan hukum Islam ke depan. Semoga hangatnya cinta kasih dan sayang-Nya senantiasa menyertai kita.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 06 Juli 2011 M
04 Jumadil Tsani 1432 H
Penyusun

Mas'udin Nur
NIM: 07370051

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة عَدَّة	ditulis ditulis	<i>Muta'addidah</i> ‘iddah
------------------	--------------------	-------------------------------

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>

D. Vokal Pendek

فَعْل	<i>fathah</i>	ditulis	<i>A</i> <i>fa'ala</i>
كَسْرَة	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
ذِكْرَة	<i>dammah</i>	ditulis	<i>zukira</i>
		ditulis	<i>u</i>

يَذْهَبُ		ditulis	<i>yazhabu</i>
----------	--	---------	----------------

E. Vokal Panjang

Fatḥah + alif جاھلیة	Ditulis ditulis	<i>A</i> <i>jāhiliyyah</i>
Fatḥah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati کریم	ditulis	<i>‐ i</i> <i>karim</i>
Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fatḥah + ya' mati بینکم	ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
Fatḥah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

النَّتْمُ	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>żawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustak.....	4
E. Kerangka Teoretik.....	6
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KOMISI PEMILIHAN UMUM	
A. Pengertian tentang Komisi Pemilihan Umum.....	16
B. Visi dan Misi Lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU).....	20
C. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2007 – 2012.....	21
D. Sejarah Terbentunya Komisi Pemilihan Umum (KPU).....	22
E. Peran dan fungsi Komisi Pemilihan Umum.....	25
F. Tugas Kedudukan dan Kewenagan Komisi Pemilihan Umum.....	27
BAB III LEMBAGA PEMILIHAN DALAM ISLAM	

A. Mekanisme Pemilihan dalam Islam.....	29
B. Panitia pelaksana pemilihan pemimpin pada masa Rasulullah SAW.....	33
C. Panitia pelaksana pemilihan pemimpin pada masa Sahabat (al-Khulafa ar-Rasyidun).....	34
D. Bagaimana Islam memandang KPU dalam sistem pemilu?.....	46

BAB IV PERTANGGUNG-JAWABAN KPU DALAM ISLAM

A. <i>Ahl al-Hall wa al-'Aqd, Ummah</i> dan Negara sebagai Raga Politik dalam Struktur Kekuasaan Pemerintahan.....	49
B. Analisis pertanggungjawaban KPU sebagai penyelenggara Pemilu Perspektif Siyasah.....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA.....66

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Terjemah	i
Biografi Ulama'dan Tokoh	ii
Curriculum Vitae.....	vii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai panitia penyelenggara serta pelaksana pesta demokras. Struktur panitia yang terdiri dari pelaku-pelaku yang berasal dari akademisi kampus-kampus *bonafit* yang ada di Indonesia. Berbagai macam fasilitas diberikan oleh Pemerintah demi lancar dan suksesnya pemilihan umum, sehingga mereka bisa bekerja secara profesional.

Para pelaku di lembaga Komisi Pemilihan Umum, sangat berperan dalam menentukan aturan main pelaksanaan pemilihan umum, mereka dipilih berdasarkan kemampuan, kecakapan serta pengalaman para pelaku sebagai akademisi sekaligus peneliti profesional. Oleh kaena itu Pemerintah berusaha menghargai, sebelum para pelaku tersebut bekerja secara profesional, dengan harapan pekerjaan mereka bisa maksimal.

Pemilihan Umum mengkondisikan terselenggaranya mekanisme pemerintahan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan berjalan damai yang kesemuanya itu akan mengembangkan tertibnya masyarakat yang akan menghormati pendapat orang lain, disamping itu juga pemilihan umum juga akan

melahirkan masyarakat yang mempunyai kritisisme yang tinggi, dalam arti lebih lanjut, apabila pemilihan umum menghasilkan perubahan penguasa pemerintah maka perubahan itu akan berlangsung secara tertib dan teratur. Karena itu secara teoretik, dengan pemilu pergantian kekuasaan dapat dilangsungkan, dengan demikian kekuasaan akan dapat “segar” tidak bersifat absolut dan responsif terhadap tuntutan perkembangan.¹ Maka dari itu KPU memiliki peranan sentral terhadap sukses atau tidaknya pada saat pemilihan umum.

Harapan yang sangat tinggi dengan terselenggaranya pemilu 2014 yang sukses akan tertuju kepada KPU pusat sampai daerah. Harapan ini tidak terlepas dari mekanisme, tugas dan tanggungjawab yang dibebankan oleh UUD kepada KPU dan semua partisipan dalam mensukseskan pemilu berikutnya.

Dengan harapan ini, akan memicu terciptanya roda kepemimpinan dan pemerintahan yang harmonis, berjalan lancar dan tertib,² sehingga bisa membawa negara dan bangsa Indonesia kepada tujuan yang dicita-citakan sebagaimana telah dicantumkan dalam pembukaan UUD yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia

¹ Bahtiar Efendi, *Teologi Baru Politik Islam* (Yogyakarta: Galang perss, 2001), hlm.227.

² A.M Saefuddin, Haji, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, cet ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 162.

yang adil dan makmur.³

Oleh Sebab itu yang menjadi pokok perhatian peneliti adalah bentuk pertanggungjawaban KPU dalam mengatur dan menyelesaikan tugasnya sebelum dan sesudah pemilihan. Yang perlu kita ketahui dalam prakteknya KPU selalu menyisihkan persoalan yang rumit dan bahkan belum terselesaikan yang ujung-ujungnya menjadi pembiaran begitu saja. Maka dari itu seharusnya pertanggugjawaban KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum harus adil. Meskipun KPU secara struktural berada dibawah naungan pemerintah yaitu Presiden dan DPR akan tetapi sebagai lembaga independen seharusnya bentuk pertanggungjawaban tidak mesti kepada Presiden maupun DPR, karena Presiden dan DPR notabenenya adalah peserta pemilu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban KPU kepada masyarakat.
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban KPU kepada lembaga DPR.

³ Abdul Jamali P, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed 2,cet. Ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Prsada,1993), hlm. 100.

3. Dan bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah Syar'iyah terhadap pertanggungjawaban KPU.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia perspektif siyasah?

2. Kegunaan Penelitian.

Memberi kontribusi, memperluas wawasan dan pengetahuan tentang KPU (Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia ditinjau dari Prespektif Siyasah) bagi pembaca pada umumnya dan bagi penyusun pada khususnya.

D. Telaah Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun telah menelaah berbagai karya, baik berupa karya penelitian serta buku-buku yang berkaitan erat dengan apa yang sedang penyusun teliti. Kajian pertama yang telah

didapatkan yaitu sebuah skripsi karya Zainal Arifin dengan judul “ KPU Komisi Pemilihan Umum Tahun 1999 di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam”⁴

Pembahasan skripsi ini bermuara pada pengungkapan sejarah, posisi KPU di Indonesia pada tahun 1999 baik dalam konteks sosial maupun konteks politik dalam hukum Islam. Akan tetapi fokus dari skripsi ini hanya pada pelaksanaan pemilu tahun 1999 saja tanpa menjelaskan bentuk pertanggungjawabannya.

Kedua adalah karya Edi susanto “Komisi Pemilihan Umum Persepektif Hukum Islam”⁵ dalam skripsi ini pembahasan hanya ditekankan pada eksistensi dan peran KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum dipandang dari sudut hukum Islam.

Sedangkan buku-buku yang bisa dijadikan rujukan maupun perbandingan dalam pembahasan ini, walaupun tidak secara spesifik membahas tentang persoalan Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi cukup menjadi rujukan dalam penyusunan skripsi ini dan dapat menjadi perbandingan dalam penyusunan skripsi ini.

Dari berbagai macam karangan/penelitian di atas, selama pengamatan

⁴ Zaenal Arifin, “ KPU, komisi Pemilihan Umum Tahun 1999 di Indonesia dalam Perspektif Islam”, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga, 2004).

⁵ Edi Susanto, “Komisi Pemilihan Umum Persepektif Hukum Islam“ Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga, 2005).

yang penyususn lakukan belum ada karangan/penelitian yang mengulas tentang bagaimana pertanggungjawaban KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum perspektif siyasaH.

E. Kerangka Teoretik

Kajian mengenai Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kemudian peneliti katagorikan ke dalam dunia politik merupakan upaya untuk memperoleh pengetahuan murni mengenai dasar-dasar politik. Dasar-dasar tersebut meliputi dua pokok persoalan.⁶

1. Sifat institusi dan kekuatan-kekuatan politis seperti organisasi-organisasi pemerintahan, hukum, program, kelompok-kelompok kepentingan, kekuasaan dan kebiasaan-kebiasaan sosial.
2. Tatatan politik yang baik atau jujur secara moral.

Sedangkan dasar pelaksanaan pemilu 1999 adalah UU No.3/1999 tentang pemilu. Menurut Andre H. Pareira pemilu di Indonesia dapat berjalan demokrasi apabila beberapa syarat minimal dapat terpenuhi, yaitu adanya kemudahan

⁶ Robson, *The University Teaching of Social Sciences* (Paris: UNESCO, 1954), hlm. 17-18.

procedural bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dan kejujuran dalam penghitungan suara. Maka disinilah peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang paling urgent.⁷

Lantas begitu sulitkah menjalankan kehidupan demokrasi di Negara ini? Arbi Sanit mengemukakan bahwa demokrasi dimasyarakat bisa berjalan dengan sehat bila kehidupan politik juga berjalan dengan stabil. Kehidupan politik yang menentukan pemilu adalah Negara dan masyarakat. Dan sasaran pemilu adalah lembaga perwakilan serta kekuasaan kepresidenan.⁸

Sedangkan dalam Islam Negara memiliki peran penting untuk meraih tujuan-tujuan syari'at, sebagaimana terungkap dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, dari sini terbukti bahwa kualitas utama dalam ketatanegaraan Islam bukan keselarasannya dengan struktur konstitusional tertentu seperti khalifah, tetapi kecakapan dan kemampuannya untuk melaksanakan dan mewujudkan prinsip-prinsip yang digariskan dalam Islam.

Dari sekian banyaknya tokoh J. Suyuti Pulungan berpendapat bahwa dalam hal ini secara garis besar obyek pembahasan siyasah ada tiga diantaranya:

⁷ Andre H. Pareira, *Pemilu 1999 dan Persoalannya, dalam Masyarakat Versus Negara: Peradigma Baru Membatasi Peran Negara* (Jakarta:KOMPAS,1999), hlm.86.

⁸ Arbi Sanit dkk., *Mewadahi Partisipasi Politik Islam, dalam Demitologisasi Politik Indonesia* (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1998), hlm.259.

1. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan ideal dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
2. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan.
3. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.⁹

Ibnu Taimiyah sendiri tidak menyukai adanya lembaga-lembaga politik, hal ini seperti terlihat pada kritiknya terhadap kekhilafahan dan lembaga *ahl-al-hal wa al-'Aqd*. Memang tidak salah jika dikatakan sekali waktu lembaga-lembaga tersebut menyimpang dari tujuan yang telah dicanangkan. Namun, benar juga bahwa proklamasi nilai-nilai atau tujuan-tujuan tertentu tanpa diiringi dengan kerangka kerja konstitusional yang diperlukan untuk mewujudkannya dalam kenyataan sama saja dengan membuang atau melenayapkan nilai-nilai tersebut.

Dan nilai-nilai itu tidak lain adalah perangkat-perangkat pemelihara kelanggengan dan ketertiban mereka. Nilai-nilai tanpa lembaga sama dengan kebijakan-kebijakan yang mudah busuk atau tidak tahan lama, sebab tidak ada cara tepat untuk memeliharanya kecuali dengan lembaga itu, namun jika ia menghendaki nilai-nilai tersebut tetap mengayominya di masa mendatang, tentu ia

⁹ J. Suyati Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, cet. Ke-4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm.28.

tidak sekedar memerlukan sebuah keadilan.¹⁰

Kritik terhadap lembaga-lembaga tradisional seperti yang dikemukakan Ibnu Taimiyyah harus disempurnakan dengan cara memajukan lembaga-lembaga tersebut atau menggantinya dengan yang lain demi menjamin pemeliharaan cita-cita masyarakat yang utama.

Secara etimologi “pertanggungjawaban” berasal dari kata “tanggung jawab” . Tanggungjawab diartikan sebagai keadaan yang wajib menanggung segala sesuatu, sedangkan pertanggungjawaban adalah perbuatan bertanggungjawab, sesuatu dipertanggungjawabkan. Adapun bertanggungjawab adalah memikul tanggungjawab, mengambil resiko atas baik buruknya pekerjaan.¹¹ Sedangkan Rusadi Kantaprawira menyatakan pertanggungjawaban berkenaan dengan aspek pengelolaan atau manajerial seperti siap bertanggungjawab kepada siapa, mengenai apa, dan lain-lain.¹²

¹⁰ Khalid Ibrahim Jidan, *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm.125.

¹¹ Badudu Zein, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka sinar Harapan, 1996), hlm.1428.

¹² Rusadi Kantaprawira, *Budaya Hukum dan Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah, dalam Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak sebuah Tandemata 70 tahun prof.Dr. H. Ateng Syafrudin, SH* (Bandung: Citra aditya bhakti, 1996), hlm. 359.

Bagir Manan menjelaskan bahwa pertanggungjawaban merupakan dimensi kontrol. Kontrol merupakan sebuah fungsi atau hak, sehingga lazim disebut hak kontrol. Kontrol mengandung dimensi pengawasan, pengendalian serta pertanggungjawaban (*accountability*). Pelaksanaan kontrol mencakup berbagai fungsi seperti: perijinan, pemeriksaan, pernyataan tidak keberatan, meminta keterangan, mengajukan pertanyaan, melakukan tindakan terhadap penyimpangan (pelanggaran) baik dalam bentuk penundaan (*schorcing*), pembatalan (*vernietiging*), penghukuman dan lain-lain. Dari pengertian dan cakupan tersebut, secara esensial, control bertalian dengan pembatasan kekuasaan (*Limitation of Power*).¹³ Pembatasan dan pertanggungjawaban hanya ada dalam tatanan sosial dan politik yang demokratis dan berdasarkan atas hukum.¹⁴

Menurut Mariam Budiardjo, nilai inti dari demokrasi adalah *accountability*, yaitu pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu. Dalam teori polik tradisional, rakyatlah yang memberi kekuasaan kepada pihak lain untuk memerintah dan pemerintah bertanggung jawab pada rakyat. Ini dinamakan

¹³ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: PSH-UII, 2001), hlm. 201.

¹⁴ *Ibid.*, hlm.202.

kedaulatan rakyat.¹⁵

Suyoto Mulyosudarmo berpendapat pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang bertnggungjawab(*representative and responsible government*). Prinsip yang ada dalam pemerintahan yang demokrasi adalah perwakilan dan pertanggungjawaban. Pemilihan umum adalah sarana demokrasi dengan sistem perwakilan, artinya hanya satu bangsa berjiwa dan berprilaku sebagai seorang demokrat, yang dapat menyelenggarakan pemilihan umum dengan baik.¹⁶

Sedangkan Hans Kalsen, tanggungjawab hukum disebutkan juga *liability* dan merupakan konsekuensi dilekatinya kewajiban hukum bagi subjek hukum. Tanggungjawab hukum terkait juga dengan diberlakukannya sanksi bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum.¹⁷

Berdasarkan pada konsep-konsep pemikiran diatas, dapat dikatakan bahwa bentuk-bentuk pertanggung jawaban atau tanggung jawab ada 3 istilah yaitu *responsibility, accountability* dan *liability*.

¹⁵ Mariam Budiardjo, *Menggapai Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: Mizan, 1998), hlm. 107.

¹⁶ Suwoto Mulyo Sudarmo, *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 1.

¹⁷ Hans Kalsen, *General Theory of Law and State* (New York: Rusell and Rusell, 1944), hlm. 65.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian akan dilakukan terhadap literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dan yang dapat menunjang pokok-pokok masalah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya dipelajari dan di analisis secara metodelogis.

3. Teknik pengumpulan data

Berdasarkan obyek penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelaah terhadap bahan-bahan pustaka yang terkait dengan penelitian, yaitu bahan-bahan primer UU tentang Komisi Pemilihan Umum dan UU tentang Pemilu dan bahan-bahan sekunder, yakni buku-buku, tulisan-tulisan

yang mendukung penelitian ini.

Setelah data yang dimaksudkan dapat terhimpun, maka data tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan Siyasah, hal ini dilakukan untuk sampainya penelitian pada hasil kesimpulan yang lebih akurat.

Adapun langkah-langkah penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan memeriksanya terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, kefalidan dan kesesuainya dengan tema pembahasan.
2. Mengklarifikasi dan mensistimatisasi data-data dalam paparan yang direncanakan, lalu diformalisasikan sesuai dengan pokok masalah yang ada.
3. Melakukan analisa lebih lanjut terhadap data yang telah diklasifikasikan tersebut, dengan menggunakan kaedah, teori, konsep dan prinsip-prinsip serta pendekatan yang sesuai sehingga diperoleh kesimpulan yang paling mendekat kebenaran.
4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan pola *deskriptif –analisis*, yaitu data yang diperoleh dari beberapa karya, dan perilaku yang nyata yang dapat dipelajari

secara utuh¹⁸ Metode kualitatif ini tidak semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami apa yang menjadi latar belakang hal tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapat deskripsi yang utuh dan terarah, maka sistematika penyusunan ini dibagi menjadi lima bab dengan rasionalisasi sebagai berikut :

Bab pertama: Pendahuluan yang memuat gambaran umum sekitar penelitian yang mencakup latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab gambaran pendahuluan ini berguna untuk mengantarkan keseluruhan bagian dalam skripsi ini.

Bab kedua: Gambaran umum tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam bab ini akan di bahas mengenai pengertian tugas, fungsi dan wewenang serta sejarah dari KPU.

Bab ketiga : Metode sebagai pisau analisis yang akan menjelaskan terkait penyelenggara pemilihan pada zaman khulafaurrasidun dalam literatur-literatur

¹⁸ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet III (Jakarta: UI Pres, 1986), hlm.250.

siyasah.

Bab keempat : Analisis terhadap pertanggungjawaban lembaga KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum perspektif siyasah.

Bab kelima : Merupakan bab yang terakhir dan sekaligus penutup yang memuat penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam sejarah ketatanegaraan Islam, panitia pemilu (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilihan melalui sudut pandang siyahah lebih idealnya, lembaga KPU harus memberikan laporan pertanggungjawaban secara langsung kepada:

- a. *Al-ikhtiyar al-ummah*; yakni KPU memiliki kewajiban melaporkan pertanggungjawaban selama bertugas kepada masyarakat yang memiliki hak memilih dengan cara publikasi.
- b. *Ahl al-hall wa al-'aqd*; yaitu KPU atau panitia pemilihan umum bertanggungjawab kepada DPR, karena Anggota DPR diposisikan sebagai bagian pemerintah.
- c. *Majlis Syura* (lembaga permusyawaratan); KPU disamping memberikan laporan kepada Presiden, DPR dan rakyat, maka laporan pertanggungjawaban dibacakan didepan *Majlis Syura* atau penulis memposisikan kepada MPR.

Yang nantinya akan dilanjutkan dengan cara ;

- a. *Bay'ah*; yakni pilihan rakyat atas pemimpin, yang dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan/ pelantikan di depan anggota MPR.
- b. *Ijma'* (konsekuensi); mungkin hanya melalui pemilulah masyarakat bisa memperoleh konsensus/kesepakatan mengenai siapa pemimpinnya dan bagaimana cara dia menjalankan serta mempertanggungjawabkan

kepemimpinannya sekaligus sosialisasi pemimpin yang baru dengan pemilihan yang demokratis.

B. Saran

Demi tercapainya pemilu yang demokratis. KPU dituntut untuk :

1. memperjuangkan aspirasi masyarakat secara professional, proporsional, dan bertanggung-jawab
2. KPU harus memberikan konstribusi yang nyata di bidang pelayanan publik dalam bidang pemilu sebab pemilu merupakan sarana pendidikan politik di tingkat nasional dan lokal melalui sepuluh prinsip penerapan, yaitu penyediaan pelayanan publik yang meliputi kesederhanaan, kepastian, waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, dan keramahan serta kenyamanan.
3. Dan Undang-Undang tentang peraturan KPU dalam prosedural pelaksanaan pemilu tidak boleh ada satu Undang-undang pun dilanggar

Bagi Pemerintah :

1. Memperbaiki Undang-Undang yang ada dengan sistem pertanggung-jawaban yang lebih ideal seperti penyusun harapkan.
2. Untuk menjaga kepercayaan publik kepada institusi KPU sebagai penyelenggara pemilu, sebaiknya pemerintah (Presiden dan DPR) tidak mengintervensi terhadap kinerja anggota KPU

DAFTAR PUSTAKA

A. Alqur'an

- Al-Qur'an digital.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Intermasa, 1995.

B. Hukum/Undang-undang/ Peraturan- peraturan

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun2009, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953
- Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu

C. Kelompok Lain-lain

Al-Maududi, Abul A'la, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, alih Bahasa oleh: Muh al-Baqir, cet ke-4, Bandung: Mizan, 1993.

Al-Nabhani, Taqiyyuddin, *al-Syakhshiyah al-Islamiyyah*, Juz.I, Daar al-Ummah, 1994.

Arifin, Anwar, *Pencitraan Politik (Strategi Pemenangan PEMILU dalam Perspektif Komunikasi Politik)*, Jakarta: Pustaka Indonesia. 2006.

Arifin, Zaenal, " KPU, Komisi Pemilihan Umum Tahun 1999 di Indonesia dalam Perspektif Islam", Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga, 2004.

Azhar, Ipong S, *Benarkah DPR Mandul*, Yogyakarta: Bigraf Publishing. 1997.

Azzam, Abdurrahman, *Keagungan Nabi Muhammad SAW*. Cet ke-2, Jakarta: Pedoman Baru Jaya, 1992.

Budiardjo, Mariam, *Menggapai Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Mizan, 1998.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1995.

Gulen, M. Fethullah. *Versi Tauladan Kehidupan Rasulullah Muhammad SAW*, sebuah pengantar oleh: Azyumardi Azra, cet. Ke-I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Haris, Syamsuddin, dkk, *Kecurangan dan Perlawan Rakyat Dalam Pemilihan Umum*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, 1997.

<http://www.Wikipedia.com/kpu/> diakses pada tanggal 30 Mei 2011.

[http://muhammadiridhai.co.cc/Analisis_Kedudukan_Komisi_Pemilihan_Umum_\(KPU\)_Sebagai_Lembaga_Independen_Dalam_Dalam_Pelaksanaan_Pemilihan_Umum_Kepala_Daerah_Dan_Wakil_Kepala_Daerah](http://muhammadiridhai.co.cc/Analisis_Kedudukan_Komisi_Pemilihan_Umum_(KPU)_Sebagai_Lembaga_Independen_Dalam_Dalam_Pelaksanaan_Pemilihan_Umum_Kepala_Daerah_Dan_Wakil_Kepala_Daerah), diakses tanggal 20 Mei 2011.

http://www.Jakarta_Kpu.go.id. Diakses pada Hari Kamis 10 Maret 2011.

<http://www.pemilu.kpu.go.id>

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taymiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Kantaprawira, Rusadi, *Budaya Hukum dan Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah, dalam Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak sebuah Tandamata 70 tahun prof. Dr. H. Ateng Syafrudin, SH*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996.

Karim, Rusli M, *Islam dan Konflik Politikera Orde Baru*, cet. ke-1 Yogyakarta: Media Widya Mandala. 1992.

Khan, Qamaruddin, *The Political Thought of ibn Taimiyah*, Anas Wahyudin (penerj)., *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*, Bandung: Pustaka, 1983.

Ma'shum, Saifullah, *KPU & Kontroversi Pemilu 1999*, Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2001.

Mahalli, A. Mudjab, *Biografi Sahabat Nabi*, cet ke-4, Yogyakarta: BPEE, 1984.

Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PSH-UII, 2001.

Munawir, Imam, *Asas-asas Kepemimpinan dalam Islam*, terj. M. Misbah, Surabaya: Usaha Nasional, t.t.

- Pareira, Andre H., *Pemilu 1999 dan Persoalannya, dalam Masyarakat Versus Negara: Peradigma Baru Membatasi Peran Negara* Jakarta: KOMPAS,1999.
- Pulungan, J. Suyati, *Fikih Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, cet. Ke-4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Rais, M. Amin, *Demokrasi dan Proses Politik*, cet. Ke-1. Jakarta: LB3ES, Anggota IKAPI, 1986.
- Rais, M. Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, Kairo: Maktabah Darut Turaats, cet. Ke-6. t.t.
- Sadzali, Munawir, *Islam Dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1990.
- Saefuddin, A. M., *Haji, Ijtihad Politik Cendikiawan Muslim*, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insan-Press, 1996.
- Sanit, Arbi, dkk., *Mewadahi Partisipasi Politik Islam, dalam Demitologisasi Politik Indonesia*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1998.
- Santoso, Topo & Didik Supriyanto, *Mengawasi PEMILU mengawal Demokrasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- Shadili, Hasan, Pemimpin Redaksi, *Ensiklopedi Indonesia*, jilid IV, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet ke-3, Jakarta: UI Pres, 1986.
- SP, Varma, *Teori Politik Modern*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Sudarmo, Suwoto Mulyo, *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Susanto, Edi, “Komisi Pemilihan Umum Persepektif Hukum Islam “ Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Syari’ati, Ali, *Ummah dan Imamah*, alih bahasa muhammad Faisol Hasanuddin dari *al-Ummah wa al-Imamah*, Bandar Lampung-Jakarta: YAPI, 1990.

- Taimiyah, Ibnu, *Siyasah Syari'iyah, Etika Politik Islam*, Alih Bahasa oleh Rafi' Munawwar, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Tasmara, Toto, *Komunikasi Dakwah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1987.
- Tataq, Chidmad, *Kritik Terhadap Pemilihan Langsung*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.
- Usman, M. Ali, *Dua Puluh Lima Sahabat Rosulullah SAW*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t
- www.wikipidia.mobi/id/komisi_pemilihan_umum. Diakses pada hari Kamis jam 10.42 tanggal 06 Januari 2011.
- Zaidan, Abdul Karim, dkk, *Pemilu dan Parpol dalam Persepektif Syari'ah*, Bandung: Syamil, 2003.
- Zein, Badudu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka sinar Harapan, 1996.

Lampiran I

Daftar Terjemahan

No	Hal	Foot Note	Nama surat/hadis	Arti
BAB III				
2	31	6	as-Syura (42): 38.	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan mereka dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.
3	31	7	Ali Imran (3): 159.	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
7	37	15	Ali Imran (3) : 159.	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH

1. **Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, MA**, terpilih sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Periode 2007-2012 secara aklamasi dalam rapat pleno pertama KPU (Selasa malam 23/10/2007). Rapat pleno yang dihadiri semua anggota KPU sepakat memilih suami dari Dra. Hj. Noor Wahidah, M.Ag ini, karena pengalamannya dalam penyelenggaraan Pemilu. Lahir di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 14 Agustus 1956, ayah dari 2 (dua) putra ini menamatkan pendidikan dari SD, Madrasah Mualimin Pondok Pesantren Darussalam Martapura, Sarjana Muda dan Sarjana Lengkap Fakultas Syariah IAIN Antasari di Banjarmasin. Setelah meraih gelar sarjana, tahun-tahun berikutnya dihabiskan di Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Jakarta, hingga berhasil meraih S2 dan gelar Doktor bidang Sejarah Peradaban Islam. Karir di bidang akademik di IAIN Antasari Bajarmasin dirintis sejak tahun 1982-1983. Di IAIN Antasari pula ia melakoni karir akademik yang gemilang hingga diangkat menjadi guru besar Sejarah Peradaban Islam tahun 2002. Di luar IAIN Antasari, pengalamannya di bidang politik dan pemerintahan meliputi jabatan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan 2003- 2005. Ia mengundurkan diri pada bulan April 2005 karena ikut Pilkada 2005, sebagai Calon Wakil Gubernur Kalimantan Selatan. Pengalaman di bidang organisasi antara lain Ketua Umum Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK) Jakarta (1991-sekarang), Ketua MUI Kalimantan Selatan (1996-2011) Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, MA juga menghasilkan sejumlah karya ilmiah yang sudah dipublikasikan.
2. **Sri Nuryanti SIP, MA**, adalah salah satu perempuan yang lolos dalam saringan sebagai anggota KPU. Dilahirkan di kota gudeg Yogyakarta 8 Februari 1970. Menamatkan SD, SMP, SMA dan Sarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta. Setelah meraih gelar sarjana (S1) dari jurusan Ilmu Pemerintahan UGM, ia melanjutkan ke jurusan Asian Studies di Australian National University (ANU). Sri Nuryanti adalah ibu dari dua orang anak. Isteri dari Yudhia Eri Purnawan ini dikenal sebagai figur peneliti yang aktif di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Tak heran ia sudah mengeluti setidaknya 31 kali penelitian dan 27 kali seminar dan *workshop* khususnya yang menyangkut kepemiluan, hubungan sipil-militer, isu minoritas dan gender. Ia juga ikut mendirikan Lembaga Riset the Ridep Institute. Berpenampilan sederhana, sebagai peneliti ia menyempatkan diri memberikan pendidikan politik lewat training dan maupun lewat media massa. Ia acap kali diminta pandangan mengenai persoalan politik aktual di media masa serta aktif dalam pelbagai kegiatan sosial. Sekali lagi, Yanti (begitu ia biasa dipanggil) merasa mendapat kehormatan menjadi anggota KPU dan berkonsentrasi agar Pemilu 2009

sukses, baik sukses proses maupun sukses hasil. Sebagai anggota KPU, ia berharap dapat bekerjasama dengan *stakeholder* Pemilu seperti Parpol, Pemantau Pemilu, LSM, Pers dan anggota masyarakat.

3. **Dra. Endang Sulastri, M.Si**, Sebelum menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Endang Sulastri dikenal sebagai staf pengajar tetap dan Wakil Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Dilahirkan di Pati, Jawa Tengah, pada 26 Oktober 1965 dan saat ini tinggal di Jakarta Selatan. Menyelesaikan pendidikan SD, SMP di kota kelahirannya Pati dan SMA Negeri I Kudus, kemudian melanjutkan pendidikan S-1 nya di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada jurusan Ilmu Pemerintahan, lulus dengan cum laude pada tahun 1991. Sedangkan S2 Ilmu Politik diperoleh dari Universitas Indonesia pada tahun 2003. Selain mengajar di UMJ, Endang Sulastri juga mengabdikan ilmunya pada FIKOM UMB dan STIP Abdi Negara. Bahkan belakangan diminta untuk menjadi Anggota Tim Pokja Partisipasi Politik Perempuan pada Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. Istri dari Aris Sumartoyo serta ibu dari Trisnintya Nugraheni dan Anajmi Nurintyo Islami ini selain aktif pada Organisasi Gerakan Pemberdayaan Suara Perempuan (GPSP), juga menjadi Anggota Tim Asistensi Hukum dan Politik PP Dian Kemala PP Polri. Di samping itu disela kesibukannya masih dipercaya menjadi Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat Majelis Kesejahteraan Sosial Aisyiah. Melalui beberapa organisasi yang digelutinya itulah Endang Sulastri mengasah kemampuan dan pengalamannya di bidang Pemilihan Umum. Dimulai dari menjadi fasilitator pada pendidikan pemilih sejak tahun 1998 sampai kepada pendidikan untuk calon anggota legislatif perempuan. Di samping itu beliau juga sering memberikan ceramah dalam diskusi dan seminar mengenai politik, Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
4. **I Gusti Putu Artha**, ayah 3 (tiga) orang anak ini dilahirkan di Singaraja, Pulau Dewata, Provinsi Bali, 4 April 1966, Ia menamatkan pendidikan formal SD, SMP dan SMA di Singaraja, Bali serta pendidikan Sarjana dan Pascasarjana Universitas Udayana program studi kajian budaya. Tidak heran I Gusti Putu Artha sangat menggeluti masalah komunikasi dan kebudayaan, khususnya kebudayaan Bali. Ia adalah salah satu dari 26 orang anggota KPU Provinsi/anggota Panwaslu dan kabupaten/kota yang lolos seleksi sejak awal hingga proses seleksi tertulis dan rekam jejak. Sebagai salah seorang penggiat komunikasi, tak heran ia cepat akrab dengan wartawan media cetak dan elektronik. Enak diajak bicara, ringan dan mengalir begitu saja, itulah gaya I Gusti Putu Artha. Pengalaman kerja dan organisasinya banyak dihabiskan di dunia pers. Pernah menjadi produser dan presenter Bali TV (2001 - 2002) dan redaktur pelaksana Denpasar Pos (1998 - 2003), Sebagai orang yang akrab dengan dunia pers dan kehumasan, I Gusti Putu Artha banyak melontarkan ide-ide keterbukaan di bidang pers dan pemerintahan. Sepak terjangnya sebagai wartawan bidang politik selama 10 tahun, mengantarkannya menjadi anggota KPU Provinsi Bali periode 2003-2008. Ia menaruh perhatian

yang sungguh-sungguh akan tegaknya demokrasi dan keterbukaan dalam pelaksanaan Pemilu secara jurdil, bebas dan rahasia. Prinsip-prinsip ini akan membawa sebuah pemerintahan yang kredibel di mata rakyat. Selain itu ia sangat aktif menjadi pembicara dalam bidang pers dan jurnalistik, menjadi narasumber di berbagai seminar dan *workshop* serta aktif menulis di berbagai media cetak baik yang terbit di Bali maupun di luar Bali.

5. **Prof. Dr. Ir .H. Syamsulbahri, MS**, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik Prof. Dr. Ir. H. Syamsulbahri, MS menjadi anggota ke 7 KPU periode 2007-2012, Kamis 27 Maret 2008 di Istana Negara, Jakarta. Syamsulbahri tertunda pelantikannya karena terkait masalah hukum, tetapi kemudian dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri Malang, Jawa Timur. Enam anggota KPU lainnya telah dilantik oleh Presiden pada tanggal 23 Oktober 2007 juga di Istana Negara. Dengan demikian maka jumlah anggota KPU lengkap menjadi tujuh orang sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Seusai pelantikan Syamsulbahri langsung berkantor di KPU. Dengan didampingi isterinya Dra. Hj. Wilujeng Tri Undari, ia melihat ruang kerjanya yang telah disiapkan oleh Sekretariat Jenderal KPU. Sore harinya, untuk pertama kalinya Syamsulbahri mengikuti rapat pleno yang dipimpin Ketua KPU Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, MA. Sebelum menjadi anggota KPU, Syamsulbahri dikenal sebagai Dosen/Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Malang (Unibraw). Syamsulbahri dilahirkan di Muaratenang, (Sumsel) 23 Maret 1955. Menyelesaikan pendidikan SD di Desa Muaratenang, SMP Negeri III Tanjung Karang dan SMA Negeri I Tanjung Karang dan SMA Negeri IV Malang, ia kemudian melanjutkan pendidikan S-1 di Unibraw dan memperoleh gelar Insinyur Pertanian pada tahun 1980. Kemudian gelar S-2 Ilmu Tanaman diperoleh dari Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 1986 dan gelar Doktor bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Airlangga, Surabaya 1997. Jabatan guru besar bidang Agroklimatologi diperolehnya tahun 1998, KSA XII Lemhamnas Tahun 2004. Di bidang publikasi, Syamsulbahri telah menerbitkan 9 buku bidang pertanian. Pada tahun 1998/2003; 2003/2008 sebagai Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Unibraw, dan sejak tahun 2005 merangkap sebagai Ketua Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya, Malang. Selain mengajar di Unibraw, Syamsulbahri juga mengabdikan ilmunya pada beberapa Universitas Negeri/Swasta di Jawa Timur. Bahkan selama 4 (empat) tahun menjadi Anggota Dewan Pakar Provinsi Jatim. Ayah 4 anak ini, juga aktif sebagai Ketua Umum KMA-PBS (Keluarga Mahasiswa dan Alumni Penerima Beasiswa Supersemar), periode 2000-2005, Ketua I IKA (Ikatan Alumni) Unibraw, Ketua DPO HKTI (Dewan Penasehat Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) Jawa Timur, Pemantau Pemilu, dan Tim Ahli DPRD Provinsi Jawa Timur. Usai dilantik Syamsulbahri menyatakan tekadnya. “Saya akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya, apapun tugas yang diserahkan kepada saya,” ujarnya.

6. **Drs H. Abdul Aziz, MA**, Pria yang pernah menjadi Ketua Delegasi Pemuda Indonesia ke Pertemuan Pemuda Internasional di Kairo, Mesir tahun 1988 sedari awal telah aktif dalam organisasi kepemudaan dan keagamaan. Di samping itu, ia juga lama berkecimpung sebagai anggota dewan redaksi di jurnal penelitian agama dan masyarakat. Dr. Abdul Aziz, MA dilahirkan di kota Cianjur, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 24 September 1954, menamatkan pendidikan formal SD dan pendidikan guru di kota Cianjur, Sarjana dari Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Jakarta dan meraih gelar MA dari Departemen Antropologi dan Sosiologi, Monash University, Australia tahun 1992. Gelar Doktor diraihnya dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta awal tahun 2010 ini. Ya, sebagai peneliti utama di Puslitbang Kehidupan Keagamaan Balitbang/Diklat Departemen Agama, lebih dari separuh pekerjaannya adalah meneliti masalah-masalah keagamaan. Ia mengawali karir di Balitbang Departemen Agama, lalu beralih menangani proses-proses pendidikan hingga mencapai jabatan Direktur Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah. Spesifikasi penelitiannya mencakup dialog antar umat beragama, gerakan keagamaan, perbandingan agama dan pluralisme agama. Ia juga sering diundang untuk menghadiri seminar internasional dialog antar agama dan peradaban di luar negeri. Dr. Abdul Aziz, MA telah menghasilkan sejumlah karya ilmiah di bidang keagamaan yang sudah dipublikasikan antara lain: Islam Kontemporer (1988), Orientasi Keagamaan pada Masyarakat yang Sedang Berubah (1996), Biografi Menteri-menteri Agama (1998), Islam dan Masyarakat Betawi (1998), Esei-esei Sosiologi Agama (2003), Varian-varian Fundametalisme Islam di Indonesia (2003), serta artikel lepas baik di surat kabar maupun majalah seperti Gatra.
7. **Saut Hamonangan Sirait**, Menggantikan salah satu anggota KPU yang “berhenti antarwaktu” yakni Andi Nurpati. Pada tahun 2007, Saut Hamonangan Sirait pernah ikut mencalonkan diri sebagai anggota KPU periode 2007-2012. Dari 21 kandidat yang mengikuti *fit and proper test* di DPR-RI, Saut kalah suara karena hanya berada di peringkat delapan di bawah Dr. Abdul Azis MA. Ketua KPU, A. Hafiz Anshary AZ mengharapkan Saut mampu membantu KPU menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu. Demikian disampaikan Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary AZ usai pelantikan Saut Hamonangan Sirait oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Senin 4 Oktober 2010. Saut dilantik sebagai anggota KPU untuk sisa masa jabatan 2010-2012 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 91/P/2010. Ketua KPU mengatakan, Saut dianggap sebagai orang yang sudah tidak asing lagi untuk menangani berbagai hal menyangkut penyelenggaraan Pemilu. Saut Hamonangan Sirait yang beristerikan Agustina Veronica boru Silalahi berputra dua orang, Saulina dan Sampurna Sirait. Putra dari pasangan Constan Sirait dan Cornelia boru Marpaung ini, dilahirkan di Parparean, Porsea, 24 April 1962, Saut Sirait adalah anak siampudan atau anak paling bungsu dari sepuluh bersaudara. Di kota inilah Saut dibesarkan hingga kelas tiga sekolah dasar. Lalu kelas empat SD hingga kelas dua SMA ditempuhnya di Pontianak. Dia pindah ke Pontianak karena ikut sang Abang tertua yang

adalah seorang jaksa yang bertugas di daerah tersebut. Kemudian dari sana, dia pindah ke Tanjung Karang Lampung, hingga lulus SMA tahun 1981. Lulus SMA di Tanjung Karang, Saut melanjutkan pendidikan (S-1) Sekolah Tinggi Theologia Jakarta dan lulus tahun 1986 dan S-2 di sekolah yang sama tahun 1999. Saut berkecimpung dalam organisasi penyelenggaraan Pemilu seperti KPU tahun 2010, Wakil Ketua Panwaslu Pemilu 2004, dan Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia (1997). Tahun 1996, dia termasuk salah satu deklarator Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP 1999-2001) bersama Dr Nurcholis Madjid, Goenawan Muhammad dan Mulyana Kusumah.

Lampiran III

CURRICULUM VITEA

Nama Lengkap	:	Mas'udin Nur
Ttl	:	Rembang, 23 September 1987
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Alamat Asal	:	Ds. Bogorejo Sedan Rembang Jateng
Alamat di Jogja	:	Jl. Nangka Sapan GK/I 598 YK
Hobby	:	Travelling, Olah raga, Brosing Internet
Email	:	masudin_nur@yahoo.com

Orang Tua :

- a. Ayah : Sulaiman
- b. Ibu : Walimah

Alamat Orang Tua : Ds. Bogorejo Sedan Rembang Jateng

Riwayat Pendidikan:

- 1994-2000 : MI Bogorejo Sedan
- 2000-2003 : MTs Negeri Wonokromo Bantul YK
- 2003-2006 : MAN Wonokromo Bantul YK
- 2007- sekarang : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Riwayat Organisasi

- Organisasi PMII F.Syariah 2008-2010
- Pusat Study dan Konsultasi Hukum 2007-2011
- Ketua Osis MAN 4 Yogyakarta 2004-2005
- Sekretaris PP. Fadlunminallah Pleret Bantul YK 2004-2005

Yogyakarta, 06 Juli 2011 M
04 Jumadil Tsani 1432 H

Penyusun

MAS'UDIN NUR
NIM: 07370051